



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 238/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pajak dalam permohonan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Pj. Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. M. ISMIRANSYAH M. ZAIN, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. BAYU AJIE YUDHATAMA, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-868/PJ./2010 tanggal 04 Oktober 2010.

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding.

M e l a w a n :

PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING, beralamat di Jl. Rembang Industri III/4A-4B, Pasuruan Industrial Estate Rembang, Pasuruan 67152.

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding.

Hal. 1 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 08 Juni 2010 No. Put. 23992/PP/M.XI/16/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Pemenuhan Ketentuan Formal

Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP"), menyatakan sebagai berikut :

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). "

Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pengadilan Pajak") menyatakan sebagai berikut :

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak".

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut :

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat

Hal. 2 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut. "

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan."

Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

- (1) Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.
- (2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.
- (3) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.
- (4) Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) "

Bahwa atas Keputusan Terbanding No. KEP-273/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 13 Maret 2009 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2006 No. 00207/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008, Pemohon Banding telah mengajukan satu Surat Banding secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak atas satu surat keputusan Terbanding sebagaimana tersebut di atas pada tanggal 8 Juni 2009. Dengan demikian pengajuan surat banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya Surat Keputusan yang diajukan banding dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh jumlah pajak yang terutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak September 2006 Nomor : 00207/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008 dan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-273/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 13 Maret 2009 sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-273/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 13 Maret 2009 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2006 Nomor : 00207/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008, dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1), (2), Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Latar Belakang Dan Uraian Atas Penerbitan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-273/WPJ.07/BD.05/2009 Tanggal 13 Maret 2009

Bahwa berikut Pemohon Banding sampaikan secara kronologis latar belakang pengajuan banding Pemohon Banding;

Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak ("SP3") No. PRIN-PSL-693/WPJ.07/KP.0505/2007 tanggal 30 Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak PMA Empat ("KPP PMA IV") telah melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan PPN Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari-Desember 2006;

Bahwa sehubungan dengan SP3 tersebut, pada tanggal 11 Juni 2008, Pemohon Banding menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ("SPHP") No. PHP PSL-466/WPJ.07/KP.0505/2008 tanggal 6 Juni 2008 beserta lampirannya. Dalam SPHP tersebut pihak Terbanding melakukan koreksi negatif atas penyerahan ekspor Pemohon Banding sebesar Rp. 1.676.995.190,00 dan menganggap kegiatan Pemohon Banding sebagai jasa maklon yang terutang PPN berdasarkan

Hal. 4 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Surat Kanwil DJP Jakarta Khusus No. S-643/WPJ.07/BD.04/2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang Perlakuan PPN atas Jasa Maklon yang dilakukan oleh Perusahaan di dalam Daerah Pabean Indonesia atas pesanan dari Perusahaan di Luar Daerah Pabean Indonesia;

Bahwa sebagai hasil dari pemeriksaan pajak tersebut, Pemohon Banding menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai No. 00207/207/06/057/08 yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2008 oleh KPP PMA IV, dengan menyatakan bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk Masa Pajak September 2006 termasuk dengan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang KUP adalah sebesar Rp. 335,399,038,00. Adapun rincian SKPLB PPN tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Menurut PKP (Rp)	Menurut Fiskus (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak		
	a. Ekspor	1.676.995.190,00	-
	b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut	-	1.676.995.190,00
	c. Jumlah	1.676.995.190,00	1.676.995.190,00
2.	Pajak Keluaran	-	167.699.519,00
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan :		
	a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	90.379.358,00	90.379.358,00
	b. Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu	532.538.479,00	532.538.479,00
	c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	622.917.837,00	622.917.837,00

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PPN yang kurang dibayar/ (lebih) dibayar	(622.917.837,00)	(455.218.318,00)
5.	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	622.917.837,00	622.917.837,00
6.	PPN yang kurang dibayar/ (lebih) dibayar	-	167.699.519,00
7.	Sanksi Administrasi :		167.699.519,00
	a. Kenaikan Ps. 13 (3) KUP		.699.519,00
	b. Jumlah sanks administrasi		
8	Jumlah yang masih harus dibayar		335,399,038,00

Bahwa pada tanggal 18 September 2008, Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai No. 00207/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008 melalui Surat No. 100/PT.JICM/FN/IX/2008 tanggal 10 September 2008 kepada KPP PMA IV dengan jumlah pajak terutang menurut Pemohon Banding adalah NIHIL ;

Bahwa setelah melakukan penelitian atas permohonan keberatan Pemohon Banding tersebut, pihak Terbanding memberitahukan hasil penelitiannya dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan, Permintaan Tanggapan dan Undangan Menghadiri Pembahasan Akhir No. S-531/WPJ.07/BD.05/2009 yang Pemohon Banding terima tanggal 19 Pebruari 2009 ;

Bahwa dalam suratnya, Terbanding mengungkapkan beberapa argumen berikut ini untuk mempertahankan koreksi Terbanding yang melakukan reklasifikasi koreksi negatif ekspor Pemohon Banding menjadi koreksi positif penyerahan yang PPN-nya harus dipungut dengan tarif umum ;

Bahwa adanya perubahan klasifikasi jasa maklon yang semula diklasifikasikan sebagai penyerahan Barang Kena Pajak dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1983

Hal. 6 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Undang-Undang PPN Lama) menjadi klasifikasi Jasa Kena Pajak dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Undang-Undang PPN Baru);

Bahwa pihak Terbanding berasumsi bahwa dalam menerapkan ketentuan perpajakan terhadap penyerahan jasa maklon, Pemohon Banding masih mengacu pada Undang-undang No. 8 Tahun 1983 dengan memperlakukan penyerahan jasa maklon sebagai penyerahan Barang Kena Pajak, yaitu dengan menerapkan tarif 0% pada penyerahan jasa maklon yang dilakukan di Daerah Pabean;

Bahwa pihak Terbanding berkeyakinan bahwa dari data yang tersedia, diketahui bahwa jasa maklon yang dikoreksi oleh Terbanding sebesar Rp. 1.676.995.190,00 sudah memenuhi ketentuan sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN, sehingga seharusnya dikenakan PPN dengan tarif umum 10%;

Bahwa pihak Terbanding juga membantah argumen keberatan Pemohon Banding dengan menyatakan bahwa jasa maklon Pemohon Banding serahkan semestinya tidak termasuk dalam penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean sesuai KMK No. 302/KMK.04/1989 tanggal 1 April 1989. Pihak Terbanding beranggapan bahwa KMK tersebut masih mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 (Undang-Undang PPN Lama) sementara penyerahan jasa maklon yang disengketakan merupakan jasa maklon yang dilakukan setelah ketentuan dalam Pasal 1 huruf d angka (1) dan huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 telah dihapus;

Bahwa atas alasan keberatan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa PPN merupakan pajak atas konsumsi dan seharusnya hanya dikenakan terhadap penerima manfaat yang berada di dalam Daerah Pabean, maka berdasarkan Pasal 4 huruf c dan Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang PPN, pihak Terbanding memberikan tanggapan bahwa : pengenaan PPN atas penyerahan Jasa Kena

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak di dalam Daerah Pabean tidak dilihat pada dimana penerima manfaat Jasa Kena Pajak berada tetapi difokuskan pada letak penyerahan Jasa Kena Pajak dimaksud. Dengan demikian atas penyerahan jasa maklon yang Pemohon Banding lakukan di dalam Daerah Pabean dikenakan PPN dan Pemohon Banding selaku PKP berkewajiban memungut PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak tersebut;

Bahwa atas Surat No. S-531/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 13 Februari 2009 tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan ini, Pemohon Banding telah menyampaikan Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan No. 28/PT.JICM/FN/III/2009 tanggal 5 Maret 2009, Namun, pihak Terbanding tetap menerbitkan Surat Keputusan No. KEP-273/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 13 Maret 2009 yang pada dasarnya menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2006 No. 00207/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008. Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-273/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 13 Maret 2009 tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 16 Maret 2009. Adapun ringkasan Keputusan Terbanding No. KEP-273/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 13 Maret 2009 adalah sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN yang kurang (lebih) bayar	(167.699.519,00)	-	(167.699.519,00)
Sanksi Bunga	-	-	-
Sanksi Kenaikan	167.699.519,00	-	167.699.519,00
Jumlah PPN ymh / (lebih) dibayar)	(335.399.038,00)	-	(335.399.038,00)

Alasan Banding

Bahwa adapun yang menjadi alasan pengajuan banding tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 8 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peraturan pajak yang menjadi rujukan sehubungan dengan permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan atas Keputusan Terbanding No. KEP-273/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 13 Maret 2009 ;

Bahwa Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau Undang-Undang PPN") menyatakan bahwa ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean;

Bahwa Pasal 4 Undang-Undang PPN menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

Bahwa penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN menyatakan bahwa penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
- Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Bahwa Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang PPN menyatakan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen);

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penjelasan Umum Undang-Undang PPN menyatakan sesuai dengan sistemnya, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan satu kesatuan sebagai pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabean, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa;

Bahwa Paragraf 1 Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000 ("PP Nomor 144 Tahun 2000") tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa sesuai dengan prinsip Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak konsumsi di dalam Daerah Pabean, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa;

Bahwa Pasal 5 ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER DJP) No. PER-122/PJ./2006 Tentang Jangka Waktu Penyelesaian Dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat :

- a. 2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang memiliki risiko rendah.
- b. (empat) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. (dua belas) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh :
 - i. Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajak dengan kriteria tertentu dan Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; atau

Hal. 10 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Pengusaha Kena Pajak, termasuk Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a yang semula memiliki risiko rendah yang berdasarkan hasil pemeriksaan Masa Pajak sebelumnya ternyata diketahui memiliki risiko tinggi

Pasal 9 PER-122/PJ./2006 menyatakan bahwa Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat keputusan, maka permohonan pengembalian yang diajukan dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir; Argumentasi Banding Pemohon Banding sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-273/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 13 Maret 2009.

Alasan Formal

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2006 No. 00207/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008 tersebut batal demi hukum karena diterbitkan melebihi jangka waktu yang ditentukan oleh PER-122/PJ./2006;

Bahwa surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak September 2006 menyatakan lebih bayar yang Pemohon Banding mohonkan untuk direstitusi melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN Pembetulan ke-1 masa Desember 2006 telah disampaikan pada tanggal 19 Juni 2007 dan dokumen-dokumen yang harus disampaikan telah Pemohon Banding kirimkan pada tanggal 17 Juli 2007 dan diterima oleh pihak KPP PMA IV pada tanggal 20 Juli 2007. Pasal 5 angka (1.b) PER-122/PJ./2006 menyatakan bahwa Terbanding setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap untuk PKP dengan risiko rendah dan 4 (empat) bulan untuk sejak saat diterimanya dokumen secara lengkap untuk PKP selain PKP dengan risiko

Hal. 11 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah. Pada kenyataannya, permohonan restitusi PPN, yang juga meliputi kelebihan pajak Masa Pajak September 2006 diselesaikan melewati jangka waktu 4 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, ditandai dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2006 No. 00207/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008. Sebagai bahan pertimbangan Majelis, perlu Pemohon Banding informasikan bahwa seluruh ketetapan PPN Tahun Pajak 2006, termasuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2006 No. 00207/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008 yang Pemohon Banding persengketakan dalam banding ini merupakan produk dari 1 (satu) pemeriksaan pajak yang didasarkan pada 1 (satu) SP3 yaitu Surat No. PRIN-PSL-693/WPJ.07/KP.0505/2007 tanggal 30 Agustus 2007;

Bahwa dengan demikian, jelas bahwa berdasarkan PER-122/PJ./2006, penerbitan SKPLB tersebut telah melebihi batas waktu yang disyaratkan dalam PER-122/PJ./2006 itu. Pasal 9 PER tersebut menyatakan bahwa apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah lewat dan Terbanding tidak menerbitkan surat ketetapan pajak, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) harus diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir;

Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2006 No. 00207/207/06/057/08 yang diterbitkan oleh pihak Terbanding telah diterbitkan lewat dari jangka waktu yang ditetapkan dan seharusnya menjadi batal demi hukum;

Alasan Material

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai No. 00207/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008 diterbitkan karena Terbanding menganggap bahwa Pemohon Banding seharusnya mengenakan PPN dengan tarif

Hal. 12 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% atas penjualan ekspor yang oleh Terbanding diperlakukan sebagai penyerahan jasa maklon kepada subjek pajak di luar negeri yang terkena PPN ;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding karena Pemohon Banding berpendapat bahwa pengenaan tarif 10% tersebut tidak seharusnya diterapkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Terbanding memandang bahwa seluruh penyerahan ekspor Pemohon Banding sebesar Rp. 1.676.995.190,00 merupakan penyerahan jasa maklon yang terutang PPN. Berdasarkan bukti dan dokumen yang ada, secara fisik seluruh produk yang Pemohon Banding hasilkan Pemohon Banding serahkan kepada pihak di luar negeri (penyerahan Barang Kena Pajak yang ditujukan ke luar Daerah Pabean Indonesia) sehingga penyerahan ini jelas-jelas memenuhi definisi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang PPN;

Bahwa Pasal 1 butir 11 Undang-Undang PPN menyatakan bahwa ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean. Ketentuan ini sama sekali tidak mensyaratkan kepemilikan barang agar ekspor dapat diakui secara sah dari sudut pandang perpajakan. Bahkan dalam prakteknya seringkali terjadi impor maupun ekspor yang secara sah berlaku walaupun importir atau eksportir yang bersangkutan tidak memiliki barang tersebut (sebagai contoh adalah impor dan ekspor barang dalam rangka aktivitas pameran dan sebagainya);

Bahwa Selanjutnya dalam Pasal 2 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-522/PJ./2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang Dokumen-Dokumen Tertentu yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar dinyatakan bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat-muat oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut merupakan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak standar dan

Hal. 13 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut merupakan bukti yang sah dan lazim diterima untuk pembuktian transaksi ekspor;

Bahwa secara formal seluruh penyerahan Pemohon Banding telah didukung dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen ekspor yang sah termasuk PEB yang telah difiat-muat serta invoice yang merupakan satu kesatuan dengan PEB ;

Bahwa dengan demikian, tindakan Terbanding menggugurkan status ekspor yang Pemohon Banding lakukan dengan alasan bahwa barang tersebut dimiliki oleh pemesan di luar negeri, dalam hal ini Bogaert Cigars NV, Belgia, tidak dapat Pemohon Banding terima karena tidak mempunyai landasan hukum yang jelas;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa Terbanding yang menolak keberatan Pemohon Banding adalah tidak benar, karena penyerahan yang dilakukan merupakan ekspor yang sah yang semestinya dikenakan PPN dengan tarif 0%;

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam SPHP No. PHP PSL-466/WPJ.07/KP.0505 /2008 tanggal 6 Juni 2008 beserta lampirannya, Terbanding dengan berbagai macam pertimbangan sangat mengedepankan unsur jasa dalam aktivitas Pemohon Banding, Selanjutnya Terbanding memperlakukan penyerahan sebesar Rp.1.676.995.190,00 sebagai penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan PPN 10%, Pemohon Banding berpandangan bahwa kendatipun aktivitas Pemohon Banding dipandang sebagai jasa maklon, jasa tersebut tidak semestinya dikenakan PPN dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa penjelasan Umum Undang-Undang PPN secara tegas menyebutkan bahwa PPN merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang atau konsumsi jasa. Prinsip yang sama juga disebutkan kembali dalam paragraf 1 Penjelasan Umum PP Nomor 144 Tahun 2000. Unsur jasa dalam kegiatan produksi Pemohon Banding tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan barang berupa processed tobacco in bobbins karena jasa dan barang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pada kenyataannya barang tersebut Pemohon Banding ekspor dan dikonsumsi di luar negeri sehingga kendatipun aktivitas

Hal. 14 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding dipandang sebagai jasa oleh Terbanding, jasa tersebut jelas-jelas dikonsumsi di luar negeri. Pemohon Banding berkeyakinan bahwa Undang-Undang PPN serta peraturan pemerintah pelaksanaannya tidak bermaksud mengenakan PPN atas konsumsi jasa di luar Indonesia;

Bahwa pada dasarnya PPN merupakan pajak atas konsumsi dan oleh karenanya PPN selalu dibebankan kepada konsumen barang atau pemakai jasa, Dalam kasus Pemohon Banding, seandainya seluruh penyerahan sebesar Rp.1.676.995.190,00 dianggap sebagai jasa, jasa tersebut secara nyata dimanfaatkan oleh pihak di luar negeri, Dari kaca mata perundang-undangan yang berlaku, Pemohon Banding sama sekali tidak melihat dasar pembenaran untuk memungut PPN dari pemakai jasa yang secara nyata berada di luar Daerah Pabean Indonesia;

Bahwa pihak Terbanding mendasarkan koreksinya pada Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN yang menyatakan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Pemohon Banding berpendapat bahwa penyerahan JKP dalam konteks ini semestinya tidak dapat diterapkan untuk penyerahan JKP dari dalam Daerah Pabean keluar Daerah Pabean Indonesia seperti halnya penyerahan yang Pemohon Banding berikan. Hal ini disebabkan karena secara tata bahasa Pasal 4 huruf a dan huruf c ini sama, hanya saja Pasal 4 huruf a yang mengatur mengenai pengenaan PPN untuk penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean, sedangkan Pasal 4 huruf c mengatur mengenai JKP. Jelas sekali bahwa Pasal 4 huruf a ini tidak dapat diterapkan untuk penyerahan BKP dari dalam Daerah Pabean keluar Daerah Pabean karena untuk penyerahan ini telah diatur dalam Pasal 4 huruf f yaitu bahwa PPN dikenakan atas ekspor BKP. Oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa penyerahan jasa dari dalam Daerah Pabean keluar Daerah Pabean tidak dicakup dalam Pasal 4 Undang-Undang PPN ini. Dengan demikian, walaupun penyerahan yang Pemohon Banding lakukan dipandang sebagai penyerahan jasa maklon, maka jasa ini seharusnya tidak dikenakan PPN;

Hal. 15 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN menyebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan jasa kena pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Selanjutnya, dalam bagian penjelasan dari Pasal 4 huruf c UU PPN disebutkan bahwa penyerahan Jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
- b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Bahwa penjelasan pasal ini (khususnya butir b di atas) jelas menekankan bahwa yang dikenakan PPN adalah Penyerahan Jasa Di Dalam Daerah Pabean dan bukan aktivitas pelaksanaan jasa di dalam Daerah Pabean. Dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat bahwa Terbanding telah salah mengartikan Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN beserta penjelasannya. Kendatipun Terbanding mengedepankan unsur jasa dalam aktivitas Pemohon Banding, jasa tersebut seharusnya tidak dikenakan PPN karena tidak ada penyerahan jasa yang dilakukan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN beserta penjelasannya;

Bahwa sebagai bahan Pembanding untuk membuktikan bahwa tempat penyerahan jasa harus benar-benar diperhatikan dalam penentuan pengenaan PPN, perkenankan Pemohon Banding untuk merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang PPN atas Jasa Perdagangan. Dalam butir 2.2 Surat Edaran ini pada intinya menegaskan bahwa jasa perdagangan tidak dikenakan PPN jika penerima jasa perdagangan, baik penjual barang ataupun pembeli barang, berada di luar Daerah Pabean dan penjual ataupun pembeli barang tersebut tidak memiliki BUT di Indonesia. Surat Edaran ini menghormati prinsip dasar bahwa PPN hanya diterapkan atas konsumsi dalam negeri. Bilamana Terbanding menganggap bahwa aktivitas Pemohon Banding adalah aktivitas jasa, seharusnya prinsip yang sama juga harus diterapkan;

Hal. 16 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap argumen Terbanding bahwa pengenaan PPN atas penyerahan JKP harus difokuskan pada dimana letak penyerahan JKP yang dimaksud, perkenankan Pemohon Banding pula untuk menyampaikan beberapa pertimbangan dari sudut Undang-Undang PPN sebagai berikut :

- Sesuai dengan prinsip dasar PPN yaitu prinsip destinasi, Pemohon Banding berpendapat bahwa Pasal 4 huruf a dan c harus dipahami bahwa yang melakukan penyerahan atau yang menerima penyerahan berada di dalam Daerah Pabean dan akan dikonsumsi atau dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean. Dalam konteks ini, jelas bahwa penyerahan yang Pemohon Banding lakukan tidak memenuhi unsur ini karena jasa pengolahan tembakau yang Pemohon Banding serahkan melekat pada barang yang diekspor sehingga jasa ini walaupun dianggap sebagai jasa kena pajak dikonsumsi atau dimanfaatkan di luar Daerah Pabean yang semestinya tidak terutang PPN.
- Pasal 4 huruf d dan e hanya mengatur pengenaan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Pasal 4 tidak mengatur pengenaan PPN atas penyerahan BKP tidak berwujud atau JKP dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean karena bertentangan dengan prinsip bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Dengan demikian, secara a contrario BKP tidak berwujud atau JKP dalam kasus Pemohon Banding yang berasal dari dalam Daerah Pabean bila dimanfaatkan di luar Daerah Pabean tidak dikenakan PPN.

Bahwa Surat Kanwil DJP Jakarta Khusus Nomor : S-643/WPJ.07/BD.04/2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang Perlakuan PPN atas jasa maklon yang dilakukan oleh perusahaan di dalam Daerah Pabean Indonesia atas pesanan dari perusahaan di luar Daerah Pabean Indonesia bertentangan dengan semangat dasar Undang-Undang PPN dan PP Nomor 144 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa PPN merupakan pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabean;

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Surat Kanwil DJP Jakarta Khusus No. S-643/WPJ.07/BD.04/2006 tanggal 5 Juli 2006 tidak mempunyai acuan hukum

Hal. 17 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam melakukan koreksi atas penyerahan yang Pemohon Banding lakukan;

Bahwa Pemohon Banding sepenuhnya menyadari bahwa KMK No.302/KMK.04/1989 yang Pemohon Banding jadikan sebagai rujukan dalam surat permohonan keberatan Pemohon Banding masih mengacu pada Undang-Undang PPN yang lama yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1983. Sekalipun demikian, Pemohon Banding yakin bahwa jiwa yang dianut dalam KMK ini masih relevan untuk dijadikan sebagai acuan karena karakter dasar PPN sebagai pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabean sama sekali tidak berubah sejak Undang-Undang No. 8 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 08 Juni 2010 No. Put. 23992/PP/M.XI/16/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-273/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2006 Nomor : 00207/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008, atas nama : PT. Java International Cigar Manufacturing, NPWP : 02.026.457.8-057.000, alamat : Jl Rembang Industri III/4A-4B, Pasuruan Industrial Estate Rembang, Pasuruan 67152, dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	0,00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp.	0,00
Pajak yang dapat diperhitungkan :		
- Kompensasi bulan lalu	<u>Rp.</u>	<u>532.538.479,00</u>
PPN yang lebih dibayar	Rp.	532.538.479,00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp.</u>	<u>622.917.837,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp.	90.379.358,00
Hal. 18 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Administrasi :

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp. 90.379.358,00

Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 180.758.716,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak tanggal 08 Juni 2010 No. Put. 23992/PP/M.XI/16/2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding pada tanggal 12 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 07 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No : PKA-903/SP.51/AB/X/2010 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 07 Oktober 2010.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 21 Oktober 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 19 November 2010.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 23992/PP/M.XI/16/2010 tanggal 8 Juni 2010 tidak memenuhi Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, sehingga Telah Cacat Hukum (Juridisch Gebrek)
 1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23992/PP/M.XI/16/2010 tanggal 8 Juni 2010, maka dengan ini Hal. 19 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 23992/PP/M.XI/16/2010 tanggal 8 Juni 2010 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum.

. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 23992/PP/M.XI /16/2010 tanggal 8 Juni 2010 dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) namun baru diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2010071303980001 tanggal 13 Juli 2010.

3. Bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12, Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak), menyatakan :

Pasal 1

"11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.

. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung."

Pasal 88 ayat (1)

"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan."

Hal. 20 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23992/PP/M.XI/16/2010 tanggal 8 Juni 2010 dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) namun baru diterima secara langsung Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2010071303980001 tanggal 13 Juli 2010. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris seharusnya paling lambat pada tanggal 07 Juli 2010.

. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-undang Pengadilan Pajak, maka tanggal dikirim salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23992/PP/M.XI/16/2010 tanggal 8 Juni 2010 tersebut adalah sama dengan tanggal diterimanya salinan Putusan Pengadilan Pajak tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu pada tanggal 13 Juli 2010 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2010071303980001 atau lewat 6 (enam) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.

. Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem) dengan mengirimkan salinan putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara a quo lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan

Hal. 21 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 23992/PP/M.XI/16/2010 tanggal 8 Juni 2010 telah dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara a quo lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 23992/PP/M.XI /16/2010 tanggal 8 Juni 2010 telah cacat hukum (Juridisch Gebrek) dan harus dibatalkan demi hukum.

B. Reklasifikasi Jasa Maklon Internasional dari Penyerahan Ekspor sebesar Rp.1.676.995.190,00 menjadi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut dengan tarif umum sebesar Rp. 1.676.995.190,00

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (fundamentum petendi) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.

Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa Peninjauan Kembali ini berpendapat lain selain dari pada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana

Hal. 22 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 23992/PP/M.XI/16/2010 tanggal 8 Juni 2010.

- . Bahwa pokok sengketa dalam banding yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sengketa yuridis atas penyerahan Jasa Maklon di dalam Daerah Pabean yang barangnya diekspor ke luar Daerah Pabean sehingga dilakukan reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Ekspor sebesar Rp.1.676.995.190,00 menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sebesar Rp.1.676.995.190,00.
- . Bahwa perhitungan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak September 2006 adalah sebagai berikut :

Uraian	Cfm. Pemohon Banding (Rp)	Cfm. Terbanding (Rp)	Koreksi Terbanding (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak			
- Ekspor	1.676.995.190,00	,00	(1.676.995.190,00)
- Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut dengan Tarif Umum	0,00	1.676.995.190,00	1.676.995.190,00
Jumlah	1.676.995.190,00	1.676.995.190,00	,00

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 93 Alinea ke-3 dan 4 :

"Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis berpendapat penyerahan Jasa pengolahan tembakau (jasa maklon) sebesar Rp.1.676.995.190,00 adalah diserahkan dan dimanfaatkan di luar Daerah Pabean sehingga sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan Penjelasannya, penyerahan hasil pengolahan tembakau (Jasa maklon) tersebut tidak terutang PPN;"

"Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPN dari Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sebesar Rp.1.676.995.190,00 tidak dapat dipertahankan."

6. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 23992/PP/M.XI/16/2010 tanggal 8 Juni 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam pengenaan PPN atas penyerahan jasa kena pajak (jasa maklon) dalam Daerah Pabean, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, 6, 7 dan 19, Pasal 4 huruf c beserta penjelasannya, Pasal 4A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut Undang-undang PPN dan PPnBM), menyatakan :

Pasal 1 angka 5, 6, 7 dan 19

5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas

Hal. 24 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

6. Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.

19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak."

Pasal 4 huruf c

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;"

- Penjelasan Pasal 4 huruf c

"Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
- b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya."

Pasal 4A

"(1) Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2)

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut :
- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik ;
 - b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
 - c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
 - d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - e. Jasa di bidang keagamaan;
 - f. Jasa di bidang pendidikan ;
 - g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan ;
 - h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan ;
 - i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air ;
 - j. Jasa di bidang tenaga kerja ;
 - k. Jasa di bidang perhotelan; dan
 - l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum."

Pasal 7 ayat (1)

"Tarif Pajak Pertambahan Nilai berjumlah 10% (sepuluh persen)."

Pasal 11 ayat (1)

"Terutangnya pajak terjadi pada saat :

- c. penyerahan Jasa Kena Pajak"

Pasal 12 ayat (1)

"Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;"

Pasal 13 ayat (1) dan ayat (7)

Hal. 26 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"(1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c."

(7) Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana yang persyaratannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 4A ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut PP 144 Tahun 2000), menyebutkan :

"Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik ;
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. Jasa di bidang keagamaan;
- f. Jasa di bidang pendidikan ;
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan ;
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan ;
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air ;
- j. Jasa di bidang tenaga kerja ;
- k. Jasa di bidang perhotelan; dan
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum."

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini tidak menyebutkan jasa maklon sebagai salah satu dari kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga dapat diketahui bahwa Jasa Maklon tidak dikecualikan dari jasa yang tidak dikenakan PPN.

9. Bahwa berdasarkan Angka 4 Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 Tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut KEP-170/PJ./2002), menyatakan :

"Yang dimaksud dengan Jasa Maklon Sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf k Lampiran II Keputusan ini adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), sedangkan spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebahagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa."

10. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut PP 24 Tahun 2002), menyebutkan :

Pasal 13 ayat (4) :

Hal. 28 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Terutangnya pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya;"

Pasal 14 ayat (1) :

"Tempat pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;"

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim"

- Penjelasan Pasal 78

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan".

12. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diketahui bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah jasa subkontraktor atas pesanan dari Bogaert Cigars NV. Belgium, dimana bahwa bahan baku berupa daun tembakau (bahan cerutu) yang diimpor dari Belgia dan Brasil disimpan di gudang, ditimbang, diasapkan untuk mencapai tingkat kelembaban tertentu, pengecekan kualitas, dipotong, untuk kemudian disimpan di dalam Bobbin dan diberi kode serta dikemas (dipacking) untuk diekspor ke Belgia.

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan reklasifikasi dengan melakukan koreksi negatif DPP Ekspor sebesar Rp.1.676.995.190,00 menjadi koreksi positif DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sebesar Rp. 1.676.995.190,00 dengan alasan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan SPT Tahunan PPh Badan serta Audit Report dipastikan bahwa kegiatan usaha tersebut adalah jasa subkontrak atau jasa maklon dengan pertimbangan sebagai berikut :

13.1. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap G/L Acc No. 300.000.000 Penjualan dan G/L Acc No. 110.000.000 Trade Receivable, diketahui bahwa jumlah penjualan yang dicatat selama bulan September 2006 adalah sebesar Rp. 1.675.319.610,06 atau € 172.679,36 yang mana seluruhnya merupakan penjualan ke Bogaert Cigars, NV. (Belgia).

.2. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap agreement antara Bogaert Tobacco NV dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa :

- Bahwa dalam pembuatan filter tobacco, seluruh bahan baku berasal dari Bogaert Tobacco NV dan merupakan milik Bogaert Tobacco NV.
- Bahwa setelah bahan baku selesai diproses, selanjutnya hasilnya dikembalikan lagi ke Bogaert Tobacco NV.
- Bahwa fee yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari Bogaert Cigars adalah fee atas jasa pembuatan filter tobacco.

13.3. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Audit Report atas nama Java International Cigar Manufacturing untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 dapat disimpulkan bahwa kegiatan

Hal. 30 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah
Jasa Maklon.

.4. Berdasarkan jawaban pada saat pembahasan sengketa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Sengketa Nomor : BA-62/WPJ.07/BD.0502/2009 tanggal 14 Januari 2009, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah setuju bahwa aktivitas usahanya adalah Jasa Maklon. Selain itu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menyatakan bahwa pencatatan nilai penjualan dalam PEB maupun dalam pembukuan adalah sebesar nilai fee yang diterima, sedangkan nilai PEB sama dengan nilai invoice karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan pencatatan bahan baku yang bukan milik Bogaert Cigar NV.

14. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa jasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai ekspor jasa, yang antara lain tertuang dalam Putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 90 Alinea ke-4 :

"Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding telah melakukan Jasa Pengolahan tembakau di Dalam Daerah Pabean Republik Indonesia terhadap barang yang masuk atau berada di Dalam Daerah Pabean Republik Indonesia dan hasilnya diserahkan dan dimanfaatkan di Luar Daerah Pabean Republik Indonesia, sebagai ekspor jasa."

Halaman 91 Alinea ke-3 :

"Bahwa menurut Majelis, berdasarkan ketentuan tersebut di atas ekspor jasa pengenaan PPN-nya tidak diatur oleh Undang-undang dan peraturan perpajakan."

Hal. 31 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 91 Alinea ke-6 :

"Bahwa menurut Majelis, penyerahan jasa pengolahan tembakau termasuk sebagai ekspor jasa yang pengenaan PPNnya tidak diatur oleh Undang-undang dan peraturan perpajakan, sehingga tidak ada objek PPNnya, maka saat terutangnya pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, tidak dapat diterapkan;"

15. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa alasan Majelis Hakim sesuai poin 14 di atas yang mengabulkan sebagian permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang kegiatan usahanya dianggap sebagai ekspor jasa, adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak diatur dalam Undang-undang PPN dan PPnBM.

Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah ekspor jasa, dapat kami, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan definisi ekspor sebagai berikut :

- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (versi online : <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>)
"ekspor adalah pengiriman barang dagangan ke luar negeri."
- Menurut Undang-Undang PPN
"ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
- Menurut Undang-undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Hal. 32 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean."

Berdasarkan 3 (tiga) sumber definisi ekspor di atas, dapat diketahui bahwa yang disebut dengan "ekspor" adalah selalu melekat kepada barang, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak dikenal adanya istilah ekspor jasa.

b. Bahwa dengan demikian, pengenaan PPN terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) didasarkan pada keadaan sebagai berikut :

- Kegiatan Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Jasa Maklon.
- Penyerahan atas Jasa Maklon tersebut dilakukan di dalam Daerah Pabean.
- Dengan demikian, atas Jasa Maklon yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sesuai dengan Pasal 4 huruf (c) Undang-undang PPN dan PPnBM, adalah bukan termasuk kegiatan ekspor, sehingga terutang PPN 10%, sehingga saat terutangnya pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dapat diterapkan.

17. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam sengketa atas Reklasifikasi Jasa Maklon dari Penyerahan Ekspor sebesar Rp. 1.676.995.190,00 menjadi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut dengan tarif umum sebesar Rp. 1.676.995.190,00 tersebut mengemukakan alasan-alasan yang mendasari permohonan bandingnya sesuai dengan Surat Banding Nomor : 48/PT.JICM/FN/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009 yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23992/PP/M.XI/16/2010 tanggal 8 Juni 2010 pada halaman 7 sampai 14,

pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 17.1. Bahwa secara nyata penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang seluruhnya sejumlah Rp.1.676.995.190,00 merupakan penjualan ekspor yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 11 Undang-undang PPN dan PPnBM. Penyerahan ekspor tersebut telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lengkapi dengan faktur pajak berupa PEB dan invoice sebagai satu kesatuan. Tindakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memperlakukan seluruh penjualan ekspor tersebut sebagai penyerahan jasa yang terkena PPN tidak berdasar dan tidak dapat dipertahankan.
- .2. Bahwa unsur jasa yang ditekankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan jasa pengolahan yang merupakan satu kesatuan atau melekat dengan fisik barang berupa processed tobacco in bobbins dan cerutu (cigar). Secara nyata sama sekali tidak ada penyerahan jasa didalam Daerah Pabean Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang PPN dan PPnBM beserta penjelasannya. Sesuai dengan pasal tersebut, unsur jasa yang dimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) seharusnya tidak dikenakan PPN.
- .3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bila ditinjau dari aspek material, aktivitas yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan merupakan aktivitas ekspor yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendatipun total penyerahan sebesar Rp.1.676.995.190,00 dipandang sebagai penyerahan jasa maklon, maka sesuai dengan

Hal. 34 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semangat Undang-undang PPN dan ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang PPN dan PPnBM, jasa tersebut tidak termasuk dalam penyerahan jasa yang terutang PPN.

- .4. Bahwa dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menilai tindakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menggugurkan status ekspor dengan alasan bahwa barang tersebut dimiliki oleh pemesan di Luar Negeri, yaitu Bogaert Cigars NV. Belgia, tidak mempunyai landasan hukum yang jelas.
- .5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pengajuan keberatan atas Jasa Maklon tersebut merujuk kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 302/KMK.04/1989 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak Selain Jasa yang Dilakukan oleh Pemborong, Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri dan Jasa Telekomunikasi, yang ternyata masih mengacu pada Undang-undang PPN yang lama, yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1983. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menganggap bahwa jiwa yang dianut dalam KMK tersebut masih relevan untuk dijadikan sebagai acuan karena karakter dasar Undang-undang PPN dan PPnBM sebagai pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabean sama sekali tidak berubah sejak Undang-undang No. 8 Tahun 1983.

18. Bahwa berdasarkan Surat Banding Nomor : 48/PT.JICM/FN/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009 di atas, dapat diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah salah menerapkan dasar hukum dalam mengajukan keberatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), yang tidak sesuai dengan Masa Pajak yang bersangkutan dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Hal. 35 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan :

"Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan."

b. Bahwa Pasal III Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut Undang-undang PPN dan PPnBM), menyatakan :

Pasal III

"Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001."

c. Bahwa perbandingan definisi Jasa Kena Pajak menurut Undang-undang PPN adalah sebagai berikut :

UU No. 8 Tahun 1983	
Jasa adalah semua kegiatan usaha dan pemberian pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, atau hak tersedia untuk dipakai; (Pasal 1 huruf e)	Jasa adalah menyebab termasuk bahan dan (Pasal 1 h
Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud pada huruf e yang dikenakan pajak berdasarkan undang -undang ini; (Pasal 1 huruf f)	Jasa Ker berdasark (Pasal 1 h

d. Bahwa terdapat perubahan klasifikasi jasa maklon yang semula diklasifikasikan sebagai penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dalam Undang-undang PPN No. 8 Tahun 1983 menjadi klasifikasi Jasa Kena Pajak (JKP) menurut Undang-undang PPN No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983.

e. Bahwa dalam menerapkan ketentuan perpajakan terhadap penyerahan jasa maklon, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masih mengacu pada Undang-undang PPN No. 8

Hal. 36 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1983 dengan memperlakukan penyerahan jasa maklon sebesar Rp. 1.676.995.190,00 sebagai penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), yaitu dengan menerapkan tarif 0% (nol persen) pada penyerahan jasa maklon yang dilakukan di Daerah Pabean, padahal penyerahan jasa maklon tersebut dilakukan pada Tahun 2006. Mengacu pada Pasal 50 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal III Undang-undang PPN dan PPnBM maka untuk penyerahan jasa maklon yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berlaku Undang-undang PPN No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 (Undang-undang PPN dan PPnBM).

f. Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah salah menafsirkan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan jasa maklon yang dilakukannya.

g. Bahwa Jasa Maklon yang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp. 1.676.995.190,00 sudah memenuhi ketentuan sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang PPN.

19. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 23992/PP/M.XI/16/2010 tanggal 8 Juni 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

Hal. 37 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding adalah koreksi positif DPP PPN atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sebesar Rp. 1.676.995.190,00.

Sengketa dimaksud adalah sengketa yuridis atas penyerahan jasa maklon dari Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean (luar negeri). Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturing) pengolahan tembakau dengan bertransaksi kepada perusahaan Bogaert Cigars NV, Belgia.

19.2. Bahwa koreksi sebesar Rp. 1.676.995.190,00 dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena nilai ekspor yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) seluruhnya adalah nilai atas jasa maklon tanpa nilai barang, sehingga atas penyerahan jasa maklon tersebut dikenakan PPN 10% dan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) nilai ekspor tersebut dikoreksi negatif dan direklas ke penyerahan dalam negeri.

19.3. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena penerima manfaat atas jasa maklon tersebut adalah pihak di luar negeri yang berada di luar yurisdiksi Indonesia, maka Indonesia tidak dapat mengenakan PPN atas jasa maklon yang diperoleh/diterima dari luar negeri tersebut. Mengacu pada dikenakannya PPN sebesar 0% atas ekspor BKP, maka atas penyerahan jasa maklon ke luar negeri juga harus dikenakan PPN sebesar 0%.

19.4. Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui bahwa pendapatan dan kegiatan yang dilakukan adalah Jasa Maklon.

Hal. 38 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.5. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah merupakan Jasa Maklon, yang dapat diketahui dalam pertimbangan Majelis dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 23992/PP/M.XI/16/2010 (halaman 92 Alinea ke-2) yang berbunyi :

"Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dari proses pemesanan, pembuatan dan penyerahan maka Majelis berpendapat bahwa perusahaan Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturing) pengolahan tembakau dengan bertransaksi kepada perusahaan Bogaert Cigars NV, Belgia dan penyerahan yang dilakukan adalah termasuk dalam kategori penyerahan jasa kepada pembeli di luar negeri."

19.6. Bahwa dengan demikian, pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyatakan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikategorikan sebagai Jasa Maklon tersebut sudah sesuai dengan pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan pendapat Majelis Pengadilan Pajak.

19.7. Bahwa pendapat hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai ekspor jasa, sebagaimana telah kami tanggapi pada poin 14 di atas, adalah jelas-jelas tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama tidak diatur dalam Undang-undang PPN dan PPnBM.

20. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mempunyai dasar pertimbangan dan dasar hukum yang kuat untuk pengenaan PPN

Hal. 39 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% atas kegiatan usaha Jasa Maklon yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai berikut :

20.1. Bahwa pada dasarnya PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean.

20.2. Bahwa Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak, dalam hal ini, yang diserahkan adalah jasa maklon dimana berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : 170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 diartikan bahwa jasa maklon adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan) sedangkan spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

20.3. Bahwa Jasa Maklon termasuk dalam definisi jasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang PPN dan PPnBM adalah jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

20.4. Bahwa berdasarkan Pasal 4A ayat (3) Undang-undang PPN dan PPnBM juncto. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor : 144 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN menetapkan kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN, jasa maklon tidak termasuk ke dalam kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN.

20.5. Bahwa dalam hal pemesanan dilakukan oleh pemesan di luar negeri, maka atas penyerahan jasa tersebut dapat disebut dengan penyerahan Jasa Maklon Internasional.

Hal. 40 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.6. Bahwa pada dasarnya penyerahan jasa maklon internasional tersebut dilakukan di dalam Daerah Pabean, karena proses pelaksanaan jasa maklon tersebut dilakukan di dalam Daerah Pabean dan barang baru diekspor apabila proses jasa maklon selesai dilakukan, hanya saja pemilik barang (Pemesan) berada di luar Daerah Pabean dan barang produksi hasil maklon tersebut akan dikonsumsi atau dimanfaatkan di luar Daerah Pabean.

20.7. Bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa yang dikonsumsi di luar Daerah Pabean adalah berupa barang hasil maklon tersebut, sedangkan atas jasa maklon itu sendiri dikonsumsi di Dalam Daerah Pabean.

20.8. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) PP 24 Tahun 2002 disebutkan bahwa terutangnya pajak atas penyerahan jasa kena pajak terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata. baik sebagian atau seluruhnya, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa ketika pengolahan tembakau (pesanan dari Bogaert Cigars NV, Belgia) telah selesai dan dikirim maka jasa sudah diserahkan, artinya penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.

20.9. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas pengenaan PPN terhadap penyerahan jasa maklon internasional yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada Tahun Pajak 2006 adalah sebagai berikut :

- Pasal 1 angka (5) dan (19), Pasal 4 huruf c, Pasal 4A ayat (1) dan (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal III Undang-undang PPN dan PPnBM.
- Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000

Hal. 41 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002.
- Pasal 50 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fundamentum petendi tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan secara jelas hal-hal sebagai berikut :

- 21.1. Bahwa ekspor sebesar Rp. 1.676.995.190,00 yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah dalam rangka pengiriman produksi pesanan pemesan (Bogaert Cigars NV, Belgia), sehingga dengan demikian usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah usaha jasa maklon.
- .2. Bahwa karena pengguna jasa berada di luar Daerah Pabean (Bogaert Cigars NV, Belgia) maka kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah merupakan penyerahan Jasa Maklon Internasional, dan bukan ekspor jasa.

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa pendapat hukum Majelis hakim yang menyatakan bahwa kegiatan usaha Termohon peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah ekspor jasa tidak dapat diyakini kebenarannya, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, terutama Undang-undang PPN dan PPnBM.

- 21.3. Bahwa sesuai legal character PPN yaitu general, maka Jasa Maklon bukan termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang

Hal. 42 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 4A ayat (3) Undang-undang PPN dan PPnBM.

- .4. Bahwa atas penyerahan Jasa Maklon Internasional yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut dikenakan PPN karena memenuhi syarat sebagai penyerahan jasa yang terutang PPN sesuai dengan Pasal 4 huruf c Undang-undang PPN dan PPnBM, yaitu jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak (JKP), penyerahan dilakukan di Dalam Daerah Pabean dan penyerahan tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- .5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang PPN dan PPnBM secara tegas diatur bahwa terutangnya PPN terjadi yaitu ditentukan berdasarkan tempat dimana penyerahan Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan, tanpa melihat dimana pemanfaatannya terjadi.
- .6. Bahwa Majelis hakim telah menggunakan penafsiran a contrario dari Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang PPN dimana dinyatakan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Berdasarkan penafsiran a contrario tersebut, atas penyerahan JKP di luar Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha menjadi tidak dikenakan PPN, adalah tidak sesuai dengan pengertian jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang PPN.
- .7. Bahwa pada dasarnya penyerahan Jasa Maklon yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean karena jasa yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding berupa pengolahan tembakau dilakukan di Indonesia (di dalam Daerah Pabean) sedangkan

Hal. 43 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspor yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pemesan di luar negeri adalah dalam rangka pengiriman produksi (barang hasil olahan sesuai pesanan pemesan).

.8. Bahwa penyerahan Jasa Maklon yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara nyata-nyata telah dilakukan di Dalam Daerah Pabean atau dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, yang terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya yaitu pada saat tembakau selesai dibuat.

.9. Bahwa kegiatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu penyerahan Jasa Maklon tersebut juga berada atau dilakukan dalam lingkungan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Hal tersebut sesuai dengan penegasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan di Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 23992/PP/M.XI/16/2010 tanggal 8 Juni 2010, yaitu bahwa pekerjaan jasa yang dilakukan adalah berupa pengolahan tembakau dimana barang tersebut dimiliki oleh pemesan di luar negeri, dalam hal ini Bogaert Tobacco NV, Belgia, yang kemudian barang tersebut dikirim kembali kepada pemesan di luar negeri. sehingga penyerahan Jasa Maklon tersebut memenuhi ketentuan Pasal 4

Hal. 44 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c Undang-undang PPN dan PPnBM, yaitu penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

.10. Bahwa dengan demikian, Penyerahan Jasa Maklon, yang menjadi sengketa dalam perkara a quo, telah memenuhi syarat-syarat sebagai penyerahan jasa yang terutang PPN, sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang PPN dan PPnBM, sehingga sesuai ketentuan tersebut, terbukti secara jelas dan nyata-nyata terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

.11. Bahwa memperhatikan karakteristik dari jasa (jasa maklon) yang tidak nyata atau invisible, maka atas jasa menggunakan terminology penyerahan, yang ditekankan disini adalah dimana penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan, bukan dimanfaatkan atau dimana dikonsumsi Jasa Kena Pajak tersebut (destination principle) tetapi berdasarkan origin principle atau purchase principle. Sehingga dapat disimpulkan, karena penyerahan jasa maklon oleh Termohon Peninjauan Kembali terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya dilakukan di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia, maka atas penyerahan jasa maklon tersebut tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10%.

22. Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa atas jasa (jasa maklon) menggunakan terminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya legal character dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya :

Hal. 45 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul "Sales Taxation : the case of Value Added Tax in The European Community", Deventer-Boston, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1988, Halaman 7

"Basically it means that the intrinsic nature of tax should be the guiding principle in determining its consequences and not just the label, or the name of a tax."

Dr. Haula Rosdiana dan Drs. Rasin Tarigan, M.Si, dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan Teori dan Aplikasi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Halaman 204-207 dan 224-225, menyatakan :

"Legal character Pajak Pertambahan Nilai adalah :

a. General

Yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai adalah seluruh konsumsi di dalam negeri atas barang dan/atau jasa.

b. Neutral

Dengan tidak dibedakannya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai baik atas konsumsi barang maupun jasa, hal ini tidak mempengaruhi pola konsumsi masyarakat.

c. Consumption

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas seluruh konsumsi dalam negeri atas barang dan jasa, tanpa membedakan asal barang dan jasa, tanpa membedakan asal barang dan/atau jasa tersebut, apakah diproduksi di dalam negeri atau berasal dari luar negeri.

d. Indirect Tax

Beban pajaknya dapat dialihkan, baik dalam bentuk forward shifting maupun backward shifting."

"Prinsip yang berkaitan dengan yuridiksi atau kewenangan pemungutan pajak, yaitu :

1. Prinsip asal tempat barang (origin Principle)

Hal. 46 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan origin principle, negara yang berhak mengenakan pajak adalah negara dimana barang diproduksi atau dimana barang tersebut berasal.

2. Prinsip tujuan barang (destination principle)

Berdasarkan destination principle, negara yang berhak mengenakan pajak adalah negara di mana barang tersebut dikonsumsi."

Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak., dalam artikel yang berjudul "Pajak Pertambahan Nilai Transaksi Lintas Yuridiksi", Jakarta, Majalah Berita Pajak Edisi Februari 2009, halaman 11-16, menyatakan :

"Dalam penyerahan jasa lintas yuridiksi, seperti halnya penyerahan barang, juga dapat diberlakukan prinsip origin atau destinasi, Namun untuk penerapan prinsip destinasi atas jasa Terra menyatakan, untuk keperluan administrasi dan pengawasan kepabeanan agak lemah. Pengawasan fisik bahwa telah nyata-nyata terjadi ekspor jasa agak sulit dilakukan karena kebanyakan jasa bersifat invisible. Begitu juga dokumentasi pendukung atas ekspor jasa sulit pembuktiannya.

Karena itu, berdasarkan pada Sixth Directive tersebut, Terra menyatakan bahwa tempat penyerahan dan terutangnya VAT atas jasa mengikuti "purchase principle" dan expenditure yang dianggap mewakili konsumen terjadi pada saat pembelian. Konsep pemanfaatan (enjoyment atau economic use) kurang relevan terhadap jasa karena kebanyakan jasa selain economic usenya tidak eksis juga meragukan dan gampang direayasa. Sehingga kalau konsep pemanfaatan ('economic use') diterapkan, secara legal akan banyak jasa yang tidak dapat dikenakan VAT.

Salah satu rujukan yang dapat dipedomani adalah bahwa pada saat itu beberapa Negara pengikut PPN atau VAT adalah Eropa Barat yang berpedoman pada EEC Sixth Directive yang berlaku sejak 17 Mei 1977.

Menurut Ben Terra pada saat itu ekspor dan impor jasa tidak dimasukkan

Hal. 47 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sistem VAT dengan tidak mengatur tempat dan saat terutangnya pajak. Terdapat pemikiran bahwa secara administratif dan pengawasan (oleh pabean) tempat terutang VAT yang paling efektif adalah tempat pembelian jasa (purchase principle). Pembelian jasa terjadi di tempat pemberi jasa (pengusaha) terdaftar. Pembelian menunjukkan adanya pengeluaran yang mewakili ketersediaan jasa untuk dikonsumsi.

Perbedaan karakter antara barang dan jasa memerlukan perbedaan perlakuan administratif. Barang umumnya bersifat visible dan controllable (secara fisik) oleh pabean, sedangkan jasa kebanyakan invisible dan petugas pabean hampir tidak pernah secara fisik mampu melihat lalu lintas ekspor jasa.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, boleh jadi bahwa untuk ekspor jasa, Undang-Undang PPN menganut purchase principle (sebagaimana diperkenalkan EEC Sixth Directive) agar terjadi efisiensi administrasi pemungutan PPN mengurangi moral hazard penyalahgunaan tarif pajak 0% atas ekspor jasa dalam rangka pengamanan hak fiskal negara dan masyarakat (public fisc). Maka berdasarkan purchase principle setiap penyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpa memperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar Daerah Pabean akan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalam Daerah Pabean Indonesia."

23. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa terhadap Penyerahan Jasa Maklon yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah terbukti secara nyata-nyata merupakan Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 dan Angka 6 juncto Pasal 4 huruf c Undang-undang PPN dan PPnBM.

Hal. 48 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa pengenaan Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0 % (nol persen) adalah hanya dikenakan pada Ekspor Barang Kena Pajak sebagaimana yang diatur dan ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang PPN dan PPnBM, yang menyebutkan: "Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0 % (nol persen)."

Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, tidak ada mengatur dan menetapkan Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) atas Penyerahan Jasa Kena Pajak, melainkan hanya untuk Penyerahan Barang Kena Pajak.

25. Bahwa karena tidak ada yang mengatur dan menetapkan Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) atas Penyerahan Jasa Kena Pajak, maka terhadap Penyerahan Jasa Maklon yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, yang telah terbukti secara nyata-nyata merupakan Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 dan Angka 6 juncto Pasal 4 huruf c Undang-undang PPN dan PPnBM, harus dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Tarif Normal atau Tarif 10 % (sepuluh persen).

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa atas penyerahan jasa maklon yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut terutang PPN sebesar 10% sehingga langkah yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan me-reclass penjualan ekspor Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjadi Penyerahan Dalam Negeri sebesar

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.676.995.190,00 sehingga terutang PPN 10% adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- . Bahwa dengan demikian telah terbukti secara nyata-nyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengerti dan tidak memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan penafsiran secara sepihak, yang mana penafsiran tersebut telah terbukti secara nyata-nyata pula telah salah dan keliru, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada penerimaan negara.
- . Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya Undang-undang PPN dan PPnBM dan aturan pelaksanaannya tidak memberikan fasilitas PPN tidak dipungut untuk Jasa Maklon yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB), karena itu penyerahan Jasa Maklon tersebut tetap terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang PPN dan PPnBM.

Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 23992/PP/M.XI/16/2010 tanggal 8 Juni 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut serta aturan perpajakan yang berlaku mengenai Koreksi Penyerahan Dalam Negeri atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp. 1.676.995.190,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 91 huruf c Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka Putusan Pengadilan Pajak dan penjelasannya, dan oleh karena itu atas Putusan

Hal. 50 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23992/PP/M.XI/16/2010 tanggal 8 Juni 2010

tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Mengenai alasan butir A :

Bahwa alasan-alasan tersebut berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata, yang tidak membatalkan putusan.

Mengenai alasan butir B :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-273/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2006 Nomor : 00207/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan menghitung kembali PPN menjadi yang masih harus dibayar Rp. 180.758.716,00 adalah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu bahwa Penyerahan Jasa Pengolahan Tembakau (Jasa Maklon) sebesar Rp.1.676.995.190,00 adalah diserahkan dan dimanfaatkan di luar Daerah Pabean, sehingga sesuai Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 adalah tidak terutang PPN, sehingga koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp.1.676.995.190,00 tidak dapat dipertahankan.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon

Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut .

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 28 November 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH. dan H. Yulius, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH. Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.

Ttd.

H. Yulius, SH. MH.

K e t u a :

Ttd.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Hal. 52 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar Sihombing, SH.MHum.

Biaya-biaya Peninjauankembali :

1. Meterai	Rp . 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauankembali...	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH
Nip. 220000754

Hal. 53 dari 53 hal. Put. No. 238/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)